



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 142 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemanfaatan air pada bidang pertanian, maka perlu menjamin daya guna air irigasi, produktivitas sistem jaringan irigasi dan pola pengembangan tata guna air serta keterpaduan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, perlu dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di Kabupaten Bantul;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan

pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;

e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan

f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dibantu oleh sekretariat tetap yang bertugas:

a. membantu Komisi Irigasi Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan bahan yang diperlukan;

b. melaksanakan kegiatan operasional Komisi Irigasi Kabupaten Bantul; dan

c. menyiapkan materi rapat Komisi Irigasi Kabupaten Bantul.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Maret 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 142 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Penasehat	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Harian	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	2. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.	
		2. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;	
		3. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas	

NO	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		<p>Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul;</p> <p>4. Kepala Subbidang Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;</p> <p>5. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;</p> <p>6. Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;</p> <p>7. Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;</p> <p>8. Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;</p> <p>9. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>11. Ketua Gabungan Petani Pemakai</p>	<p>(08112691106)</p> <p>Andiko Eko P, S.P</p> <p>Purwanto</p>

NO	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		<p>Air Merdiko Kiri Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul</p> <p>12. Ketua Gabungan Petani Pemakai Air Satuhu Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul</p> <p>13. Ketua Gabungan Petani Pemakai Air Salakan Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Ketua Gabungan Petani Pemakai Air Canden Kiri Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul</p> <p>15. Ketua Gabungan Petani Pemakai Air Tegal Kiri Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul</p> <p>16. Ketua Gabungan Petani Pemakai Air Tani Mulyo Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul</p> <p>17. Ketua Gabungan Petani Pemakai Air Sariharjo Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul</p> <p>18. Ketua Gabungan Petani Pemakai Air Pijenan Kanan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Ketua Pembudidaya Ikan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Rayon Pabrik Gula/Pabrik</p>	

NO	JABATAN DALAM KOMISI IRIGASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
7.	Sekretariat Tetap a. Ketua b. Anggota	Spiritus Madukismo Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Surahman Suyanto

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH